

## IMPLEMENTASI NOKEN SEBAGAI HUKUM TIDAK TERTULIS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

*(Implementation of Noken as An Unwritten Law in The National Legal System)*

**Oly Viana Agustine**

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi

Jl Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta 10110

Email: olyviana@mkri.id

Naskah diterima: 28 Januari 2019; revisi: 19 Februari 2019; disetujui: 19 Maret 2019

### Abstrak

Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia memuat penghormatan terhadap perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, setiap perundang-undangan yang mengatur kehidupan bangsa dan negara wajib berpedoman pada konstitusi. Perundang-undangan dimaksud tidak hanya terhadap hukum tertulis saja, tetapi juga terhadap hukum tidak tertulis yang diakui oleh konstitusi sebagai hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat. Noken adalah salah satu hukum tidak tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada di beberapa wilayah di Papua. Noken diakui oleh konstitusi dan dijamin keberlangsungannya dengan persyaratan tertentu. Melalui penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana implementasi noken sebagai hukum tidak tertulis dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan studi kasus dengan menggunakan teori supremasi konstitusi, demokrasi dan hukum tidak tertulis. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa noken merupakan salah satu hukum tidak tertulis yang didasarkan pada kesepakatan adat dalam menentukan pilihan dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada di beberapa wilayah di Papua. Konstitusi memberikan jaminan terhadap implementasi noken sebagai salah satu sistem pemilu dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, noken memiliki kedudukan sebagai salah satu hukum tidak tertulis yang sah dalam sistem hukum nasional.

**Kata kunci:** hukum tidak tertulis, noken, sistem hukum nasional

### Abstract

*The constitution as the highest law in Indonesia contains respect for the protection and guarantee of human rights in the national legal system. Therefore, every legislation governing the life of the nation and the state must be guided by the constitution. The legislation is intended not only for written law, but also for unwritten law which is recognized by the constitution as a law that lives and is obeyed by the community. Noken is an unwritten law used in the implementation of elections and regional elections in several regions in Papua. Noken is recognized by the constitution and guaranteed for continuity with certain requirements. Through this research, we will discuss how the implementation of noken as an unwritten law in the national legal system. The research method used is normative juridical through a case study approach using the theory of constitutional supremacy, democracy and unwritten law. The results of the study found that noken is one of the unwritten laws based on customary agreements in determining choices in the administration of elections and regional elections in several regions in Papua. The Constitution guarantees the implementation of noken as one of the electoral systems with certain conditions. Therefore, noken has a position as one of the legal unwritten laws in the national legal system.*

**Keywords:** unwritten law, noken, national legal system

## A. Pendahuluan

Noken merupakan salah satu sistem pemilu yang diakui di dalam konstitusi. Noken biasa digunakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan di Papua dalam menentukan pilihan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Pelaksanaan noken dilakukan dengan musyawarah bersama tetua adat atau kepala suku. Pelaksanaan noken telah berlangsung sejak lama dan merupakan warisan nenek moyang yang bersumber pada kearifan lokal warisan budaya. Terdapat dua sistem noken, yaitu pola *big man* atau suara diserahkan dan diwakilkan kepada ketua adat, dan pola noken gantung dimana masyarakat lain dapat melihat suara yang telah disepakati masuk ke kantong partai yang sebelumnya telah ditetapkan.

Melihat dari proses noken yang demikian, tentu berbeda dengan sistem coblos yang diatur secara tertulis oleh peraturan perundang-undangan pemilu atau pilkada. Sedangkan proses noken tidak diatur secara rigid dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam cara atau proses noken yang didasarkan pada kebiasaan di daerah masing-masing pemilihan. Noken biasanya dilakukan pada daerah di Papua yang memiliki struktur wilayah berupa pegunungan dengan letak penduduk yang terpisah cukup jauh dengan tempat pemungutan suara.

Meskipun proses pelaksanaan noken tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan, namun noken telah menjadi salah satu sistem hukum pemilu yang diakui dalam sistem hukum nasional. Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali menerima permohonan sengketa pelaksanaan noken yang mengalami berbagai permasalahan dalam implementasinya sehingga perlu ditinjau ulang pelaksanaan

serta perlindungannya secara konstitusional. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni yang digelar pada tahun 2015. Dimana dalam perkara tersebut, MK menyatakan pilkada di Kampung Moyeba, Distrik Moskana Utara Kabupaten Teluk Bintuni tidak menggunakan noken/kesepakatan adat, karena telah nyata pelaksanaan pemilu atau pilkada biasanya dilaksanakan dengan pemilihan langsung melalui coblos/contreng.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menarik untuk melihat bagaimana Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional? Pada pembahasan selanjutnya, akan dipaparkan mengenai subbab-subbab yang mendukung untuk menjawab permasalahan yang telah dipaparkan. Antara lain: Pengertian Noken dan Ruang Lingkupnya, Noken dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis, Noken dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis, Noken dalam Sistem Demokrasi, Noken dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Noken dalam Sistem Hukum Nasional, dan Noken dalam Pilkada Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan *case study*. Kasus-kasus yang dipelajari dan dianalisis adalah beberapa putusan MK yang terkait dengan putusan pilkada dengan menggunakan noken. Putusan MK tersebut didapatkan langsung melalui laman MK. Selain terhadap putusan MK, buku, jurnal dan literatur lain yang menunjang dan berhubungan sebagai bahan penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif

dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan hukum berupa putusan MK dan menganalisisnya dengan menggunakan teori demokrasi, kearifan lokal, dan keberlakuan hukum tidak tertulis.

### C. Pembahasan

#### 1. Pengertian Noken dan Ruang Lingkupnya

Pada mulanya noken adalah kerajinan tradisional masyarakat Papua berwujud serupa tas bertali yang cara membawanya dikalungkan dileher atau digantungkan pada kepala bagian dahi yang diarahkan ke punggung. Oleh masyarakat, noken digunakan sebagai tas untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari.<sup>2</sup> Noken sendiri secara filosofis mengandung arti sebagai kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan. Masyarakat Papua terutama di daerah Pegunungan Puncak seperti suku Damal, suku Yali, suku Dani, suku Lani, suku Mee, suku Moni, suku Bauzi, dan beberapa suku yang lain secara turun temurun memanfaatkan

penggunaan noken. Selain digunakan sebagai tas, noken juga digunakan untuk menyimpan barang kebutuhan sehari-hari, membawa hasil pertanian, dan membawa barang dagangan ke pasar. Selain itu, noken juga digunakan untuk membawa kayu bakar dan menggendong anak. Namun, sejatinya noken memiliki arti dan fungsi yang lebih luas dan mendalam, seperti arti sosial, ekonomi dan budaya.<sup>3</sup>

Noken dalam perspektif bahasa Indonesia dapat disejajarkan dengan kantong atau tas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Namun, kantong atau tas tetap menjadi kantong atau tas, noken tetap menjadi noken bagi rakyat Papua.<sup>4</sup> Tradisi noken dalam kehidupan masyarakat Papua begitu kuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam rentang waktu yang cukup panjang serta lama. Secara alamiah, alam Papua merupakan rumah makhluk hidup yang menyediakan berbagai kebutuhan yang dapat dijadikan dasar proses pembuatan noken khas Papua.<sup>5</sup> Tradisi noken dalam rakyat Papua mengkonstruksikan simbol-simbol yang mengandung makna-makna filosofis demokrasi<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

<sup>2</sup> Menurut pandangan Titus Pekei, seorang pengamat noken asal Papua. Titus Pekei adalah pendiri dan peneliti Yayasan Ekologi Papua; Anggota Tim Nominasi noken sebagai warisan budaya Takbenda kepada UNESCO; dan penulis buku *Cermin Noken Papua: Perspektif Kearifan Mata Budaya Papuani* (2011).

<sup>3</sup> Anggoro Cahyadi dkk, *Modul Pengembangan Muatan Lokal Noken, Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya*, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 6 (2013), [http://5c4cf848f6454dc02ec8c49fe7e7355d384845270f4a7a0a7aa1.r53.cf2.rackcdn.com/b901dff-1067-4cda-ac51-2750769a2e79/Panduan%20Noken%203%20Des%202013\\_Final.pdf](http://5c4cf848f6454dc02ec8c49fe7e7355d384845270f4a7a0a7aa1.r53.cf2.rackcdn.com/b901dff-1067-4cda-ac51-2750769a2e79/Panduan%20Noken%203%20Des%202013_Final.pdf) (diakses 02 Januari 2019).

<sup>4</sup> Secara etimologi, kata *noken* belum jelas asal usul proto bahasanya pada keragaman bahasa yang ada di Tanah Papua. Namun, jika ditelusuri leksikon katanya dalam bahasa daerah, secara genetis termasuk dalam kerabat keluarga bahasa *West Papua New Guinea*, subgroup rumpun bahasa Austronesia, yakni *Austronesian-Melayu Polinesian-Central Eastern-Eastern Melayu-Polinesian-South Halmahera-West New Guinea-West New Guinea-Cenderawasih Bay-Biak* (bahasa Biak), yakni *inoken* 'tas anyaman atau tas keranjang khas Papua.

<sup>5</sup> Hugo Warami, "Noken Papua: Cermin, Transformasi, dan Format Negosiasi Damai", Prosiding Seminar Internasional *Tradisi Lisan IX*, Manado-Bitung, 21-24 September 2014, hlm. 8.

<sup>6</sup> Hugo Warami, "Noken Demokrasi" dalam Prosiding Seminar Nasional *Konsep dan Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Politik dan Ekonomi*, Senin, 16 Maret 2015. Manokwari: UNIPA-SETJEND MPR RI. Hlm. 19-21.

sebagai berikut<sup>7</sup>: (1) sebagai simbol relasi, (2) sebagai simbol kekeluargaan, (3) sebagai simbol identitas, (4) sebagai simbol perlindungan, (5) sebagai simbol ekonomi, (6) sebagai simbol kehidupan, (7) sebagai simbol estetika, dan (8) sebagai simbol spontanitas, kejujuran, keterbukaan, dan transparansi.

Melihat sejarah noken pada masyarakat Papua, memperlihatkan adanya kearifan lokal yang mendasarkan penggunaan noken. Kearifan Lokal dirumuskan oleh Quaritch Wales dalam Rahyono sebagai *“the sum of the cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as a result of their experience in early life”*. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh sekelompok (etnis) manusia yang diperoleh melalui pengalaman hidupnya serta terwujud dalam ciri-ciri budaya yang dimilikinya. Penelitian yang dilakukan sejarawan mengungkapkan bahwa berbagai budaya etnis yang diwariskan di Indonesia tercermin dalam berbagai kearifan lokal, kepercayaan dan sistem pemerintahan yang telah berakar pada berbagai budaya etnis individu. Selengkapanya, sebagai berikut:

*A historical investigation has shown that there have been various inherited ethnic cultures in Indonesia that are reflected in the various number of local wisdom, beliefs, systems of rulership, health, subsistence, and systems of lineage. Apparently, all of this knowledge have rooted in the various individual ethnic culture.*<sup>8</sup>

Dalam Konvensi 2003 UNESCO disebutkan lima ranah (*domain*) yang masuk dalam kategori Budaya Tak Benda (budaya hidup), yaitu, pertama, tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak-benda; kedua, seni pentas/pertunjukan; ketiga, adat istiadat, ritus, perayaan-perayaan; keempat, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan kelima, kemahiran kerajinan tradisional.<sup>9</sup> Berdasarkan konvensi tersebut, noken masuk dalam ranah tradisi dan ekspresi lisan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, dan kemahiran kerajinan tradisional.

Secara langsung atau tidak langsung, suatu budaya memberi pengaruh terhadap pembentukan kearifan lokal. Intelek atau pemikiran manusia, dengan cara, membangun pengetahuan dalam proses yang cukup panjang dan rumit. Pengetahuan, kemudian, menjadi fabrikasi utama dan ekspresi potensi manusia dalam mengembangkan peradaban lokal dan global yang akan memberikan dampak besar pada sifat manusia. Sebagaimana dinyatakan bahwa:

*In a direct or indirect way, a culture gives influence towards the formation of local wisdom. Human intellect or thought, in a way, construct knowledge in quite a long and complicated process. Knowledge, then, becomes the prime fabrication and human potential expression in developing a local and global civilization which will give a big impact on the nature of human.*<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Titus Pekei, *Cermin Noken Papua. Perspektif Kearifan Lokal Mata Budaya Papuani* (Nabire: Ecology Papua Institut (EPI)- Kemenperekonomian, 2011), hlm. 64.

<sup>8</sup> Irmayanti Meliono, “Understanding the Nusantara Thought and Local Wisdom as an Aspect of the Indonesian Education,” *Tawarikh International Journal for Historical Studies* Volume 2 No. 2 (2011): 223, dalam Irmayanti Meliono, “Wajah Kebudayaan Indonesia di Antara Realitas dan Utopia”. *Paper* presented at the Seminar Wajah Kebudayaan Indonesia, DRPM UI, Depok, September 15 2009.

<sup>9</sup> Sugihartatmo, *Pedoman Pegusulan dan Pelindungan Warisan Budaya Takbenda*. (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2010), hlm. 8.

<sup>10</sup> Irmayanti Meliono, *Op.Cit.*, hlm 224.

Sebuah proses panjang telah mengembangkan kearifan lokal yang awalnya muncul dari berbagai pengetahuan tentang etnis Indonesia. Mungkin muncul dalam berbagai bentuk pengetahuan yang menampilkan keterampilan tertentu dan beberapa informasi dengan cara teoritis dan praktis. Koentjaraningrat mengatakan bahwa setiap fenomena atau ekspresi budaya selalu didasarkan pada: (1) beberapa ide, proposisi, nilai, dan norma; (2) pola kegiatan atau tindakan orang-orang di masyarakat; dan (3) artefak sehingga kearifan lokal memiliki analogi yang sama. Kearifan lokal, oleh karena itu, adalah bentuk ekspresi dari etnis Indonesia, di mana, orang-orang melakukan kegiatan mereka dan bertindak disesuaikan dengan ide, dan akhirnya, tindakan mereka menghasilkan karya-karya tertentu. Ini juga menunjukkan bahwa kearifan lokal dari kedalaman budaya Indonesia adalah kompilasi budaya etnis, sebuah proses yang diungkapkan dalam kehidupan masyarakat melalui praktik pembelajaran. Dalam kasus lain, kearifan lokal adalah sistem makna dari masyarakat komunal alih-alih individu, dan dalam ekspansi kemudian, itu adalah bentuk proses sosial daripada individu.

*A long process has developed local wisdom originally emerged from various knowledge of the Indonesian ethnics. It may appear in different forms of knowledge featuring certain skills and some information in theoretical and practical ways. Koentjaraningrat says that every phenomenon or cultural expression has always based on: (1) some ideas, propositions, values, and norms; (2) patterns activities or actions of the people in the society; and (3) artifacts<sup>11</sup> so local wisdom has the same analogy.<sup>12</sup> Local wisdom,*

*therefore, is a form of expression of the ethnics of Indonesia, out of which, the people do their activities and behave accordingly adjusted to the idea, and at last, their actions generated certain works. This also indicates that the local wisdom of the depth of the Indonesian culture is a compilation of ethnic cultures, a process expressed in the lives of a people through learning practices. In another case, the local wisdom is a system of meanings of the communal societies instead of the individuals, and in the later expansion, it is a form of social process rather than an individual one.*

Selain itu, kearifan lokal juga dapat menjadi simbol dan interaksi simbolik yang berasal dari interaksi antara orang-orang dan menjadi sangat penting untuk menandakan respons yang berdekatan dengan unsur-unsur kearifan lokal. Simbol menjadi penting ketika orang belajar dari pengalaman, karena seseorang berusaha lebih dalam untuk memecahkan makna simbol. Melalui simbol-simbol, orang akan lebih banyak berpikir dan mengenali signifikansi dengan cara yang bijaksana. Simbol budaya yang berasal dari mitos, kerajinan, dan ritual lokal dapat dipelajari dan disajikan sebagai bentuk kearifan lokal yang mencerminkan sifat dinamis dari budayanya, abadi, kreatif, dan inovatif.

*Besides, local wisdom may also be symbols and symbolic interactions that come from the interaction between the people and it becomes so vital to signify the responses adjacent to the elements of the local wisdom. Symbols become essential when people learn from the experience, because one tries deeper to solve the meaning of the symbols. Through symbols, people will think and recognize more the significance in a wise way. Cultural symbols that came from local myths, crafts, and rituals may be learned and presented as a form of the local wisdom that reflects*

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta, revised edition, 2009), hlm. 150.

<sup>12</sup> Irmayanti Meliono, *Op.Cit.*, hlm. 227.

*the dynamic nature of its culture, enduring, creative, and innovative.*<sup>13</sup>

Sistem pemilihan dengan menggunakan noken merupakan sistem yang telah dipakai secara adat dari generasi ke generasi berdasarkan kearifan lokal yang ada di masing-masing wilayah. Dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, noken mempunyai fungsi baru tidak hanya untuk tempat membawa barang tapi juga wadah penyalur aspirasi politik warga masyarakat sebagai suatu tradisi adat yang di adopsi dari cara nenek moyang memilih pimpinan desa/kampung maupun kepala suku.

Berpijak pada dasar uraian tersebut di atas, maka tidaklah berlebihan jika disebut bahwa noken telah menjadi simbol budaya yang telah melekat dan hidup di tengah masyarakat adat Papua. Sebab, di balik noken sebagai simbol, dapat dilihat bagaimana masyarakat adat Papua memaknai keberadaan noken sebagai identitas diri hampir di segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merespon, mengakui, bahkan menjamin keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan republik Indonesia

## **2. Noken dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada**

Proses pelaksanaan noken dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan masyarakat berkumpul bersama untuk bermusyawarah menentukan pilihan dengan terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan orang yang di tuakan dalam

kelompok yang bertugas sebagai penyalur aspirasi politik mewakili warga masyarakat. Tetua yang terpilih memiliki tugas untuk mencoblos surat suara sesuai pasangan calon yang telah disepakati dengan disaksikan oleh petugas KPPS. Surat suara yang telah dicoblos kemudian diantarkan ke TPS terdekat untuk di masukan dalam kotak suara. Terdapat pula cara dimana tetua yang diberikan mandat oleh masyarakat secara langsung masuk dibilik suara dan menerima surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar di TPS dari petugas KPPS. Surat suara tersebut dicoblos dan diserahkan kembali kepada petugas KPPS untuk dimasukan kedalam kotak suara dan selanjutnya di lanjutkan dengan penghitungan suara di TPS. Hasil musyawarah yang telah disepakati wajib di patuhi oleh semua masyarakat tanpa terkecuali karena hasil keputusan musyawarah adat merupakan keputusan tertinggi yang berlaku sejak turun temurun.<sup>14</sup>

Selain pemberian suara yang diwakili oleh kepala suku atas kesepakatan masyarakat setempat yang disebut dengan *big man*, proses pelaksanaan noken dapat juga dilakukan dengan cara digantungkan pada salah satu kayu sebagai pengganti kotak suara yang sering disebut sistem noken gantung atau ikat. Pada sistem Noken dengan cara gantung atau ikat masyarakat dapat melihat suara yang telah disepakati masuk ke dalam Noken yang sebelumnya telah ditetapkan.

Meskipun secara teknis terdapat perbedaan pelaksanaan noken antara sistem ikat dan sistem *big man*, namun keduanya sama-sama dilaksanakan dengan peranan kepala suku

<sup>13</sup> Irmayanti Meliono, *Op.Cit.*, hlm. 228.

<sup>14</sup> [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/ZjcyMDA3ZmRmNzQyNTE3MzhIMzJj-MjllZDJIINGU0M2NhNTFiODdiMg==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZjcyMDA3ZmRmNzQyNTE3MzhIMzJj-MjllZDJIINGU0M2NhNTFiODdiMg==.pdf) hlm. 183-184 (diakses 3 Januari 2019).

(tetua adat). Seorang kepala suku dalam tatanan pemerintahan adat memiliki peran penting. Peran penting seorang kepala suku tidak hanya berada dalam tingkat adat saja namun juga berada dalam tataran pemerintahan negara. Seorang kepala suku menjadi seorang pemimpin yang memiliki otoritas dalam memberikan perintah dan masyarakat tunduk dan patuh kepada seorang kepala suku tanpa adanya paksaan. Kekuasaan seorang kepala suku dalam adat dapat dikategorikan ke dalam kewenangan. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala suku merupakan kewenangan tradisional dan kewenangan kharismatik. Hal ini didasarkan pada aturan adat istiadat yang diturunkan dari leluhur. Dalam kewenangan ini, seorang kepala suku memiliki otoritas berdasarkan patriarkalisme dimana memiliki otoritas warisan yaitu diturunkannya sebuah kekuasaan berdasarkan garis keturunan.<sup>15</sup>

### 3. Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis

Noken adalah nilai budaya lokal di Papua yang harus dihormati dan dilindungi dalam sistem hukum nasional terutama dalam pelaksanaan proses pemilu dan pilkada. Penggunaan sistem noken sebagai kearifan lokal merupakan pengertian demokrasi yang lain. Yakni, bagaimana memadukan berbagai kesepakatan yang muncul dari kehendak masyarakat adat untuk memilih calon pemimpin. Sistem noken berasal dari kearifan lokal di beberapa wilayah pegunungan di Papua yang telah menjadi tradisi dari generasi ke generasi. Meskipun telah lama

berlangsung penggunaan noken dalam pemilu dan pilkada, tetapi sistem noken tidak ada pengaturannya dalam undang-undang pemilu atau undang-undang pilkada. Sehingga noken menjadi salah satu cara dalam sistem pemilu yang tidak tertulis dalam hukum nasional.

Akibat tidak diaturnya noken dalam perundang-undangan pemilu dan pilkada, implementasi penggunaan noken sebagai pengganti pemungutan suara, tidak seragam untuk masing-masing daerah-daerah pegunungan di Papua. Model sistem penggunaan noken bervariasi tergantung penyebaran penduduk dan kondisi geografis setiap wilayah.

Dalam konteks nilai dan makna noken bagi masyarakat adat Papua, noken menjadi salah satu peninggalan atau warisan budaya leluhur yang bernilai dan berharga bagi setiap suku di Papua. Selain itu, noken juga menjadi simbol persahabatan dan tali ikatan persaudaraan, di mana dengan diberikannya noken kepada sesama anggota marga atau klennya yang berasal dari suku tertentu, dapat menciptakan relasi atau persahabatan di antara mereka. Sebagai simbol kebudayaan, sebagaimana dikemukakan di atas, maka dibalik peristiwa yang terkait dengan noken menyimpan nilai, makna dan arti. Makna noken dalam kehidupan masyarakat adat Papua dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Noken sebagai simbol relasi. Seorang memberikan noken kepada orang berarti

<sup>15</sup> Yeriarto Tarima, Piers Andreas Noak dan Muhammad Ali Azhar, "Peran Kepala Suku dalam Sistem Noken pada Pemilu pada di Distrik Lamu Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tahun 2013," dalam <https://media.neliti.com/media/publications/248593-peran-kepala-suku-dalam-sistem-noken-pad906ae3e6.pdf> (diakses 3 Januari 2019.)

<sup>16</sup> [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/ZjcyMDA3ZmRmNzQyNTE3MzhIMzJj-MjllZDJIINGU0M2NhNTFiODdiMg==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZjcyMDA3ZmRmNzQyNTE3MzhIMzJj-MjllZDJIINGU0M2NhNTFiODdiMg==.pdf) hlm. 187-189 (diakses 3 Januari 2019).

- orang tersebut memiliki hubungan emosional yang tak terpisahkan.
- b. Noken sebagai kekeluargaan. Beberapa suku di pegunungan, noken selalu disimbolkan dengan perempuan. Jika seorang bapak datang ke suatu keluarga yang memiliki anak gadis, maka seorang tersebut meminta anak gadis dengan istilah meminta noken. Meminta noken artinya memohon dan menimbang si anak gadis untuk dinikahi dengan seorang pemuda.
  - c. Noken sebagai simbol identitas. Noken memaknai identitas diri karena setiap orang yang berpergian, ia selalu membawa noken dengan menggantungnya pada kepala atau leher di depan atau gandeng disampingnya.
  - d. Noken sebagai simbol perlindungan. Setiap bayi yang dilahirkan bayi tersebut diisi dalam noken. Di dalam noken bayi tersebut dilindungi dari kondisi cuaca dingin, panas matahari, hujan dan semua bentuk ancaman alam maupun manusia bagi keberadaan bayi tersebut.
  - e. Noken sebagai ekonomi. Semua bahan dan peralatan kebutuhan keluarga seperti makanan dan lainnya diisi dalam noken untuk keutuhan dalam keluarga. Noken juga biasanya dijual untuk mendapatkan income bagi keperluan kebutuhan keluarga, seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya.
  - f. Noken sebagai simbol kehidupan. Noken memberikan kehidupan bagi keluarga, klen dan sukunya sejak seorang lahir hingga meninggal dunia. Semua bentuk kehidupannya bermakna dalam noken. Di

- dalam noken tersimpan kehidupan masa lalu, hari ini dan hari besok.
- g. Noken sebagai estetika. Noken secara artefak menampilkan makna kesenian, keindahan, keharmonisan antara manusia dengan alam, keharmonisan manusia dengan manusia, manusia dengan leluhur.
  - h. Noken sebagai simbol spontanitas, kejujuran, keterbukaan dan transparansi. Bentuk noken berlobang itu isinya dilihat dan diketahui orang, maka memberi makna simbol kejujuran, keterbukaan dan persatuan yang erat di tengah masyarakat yang terbangun.

Meskipun dalam pelaksanaannya noken tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, namun nyatanya noken telah menjadi sistem hukum pemilu di masyarakat Papua. Hal ini berarti bahwa noken telah melengkapi kebutuhan khusus yang tidak dijangkau oleh hukum tertulis dalam sistem pemilu di Indonesia. Noken telah menjadi pelengkap teks yang mungkin tidak sesuai dengan konvensi sosial sistem pemilu yang mendefinisikan sumber hukum. Dengan kata lain, hal ini sejalan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa: *Allowing political theory and daily practice to supplement the text may be inconsistent with the social conventions defining the sources of our law. In other words, anything the "unwritten Constitution" can do, unwritten law can do better; and what unwritten law can't do, probably shouldn't be tried.*<sup>17</sup> Yang secara implisit menyatakan bahwa apa pun yang dapat dilakukan oleh Konstitusi tidak tertulis, hukum

<sup>17</sup> H.L.A. Hart, *Positivism and the Separation of Law and Morals*, 71 HARV. L. REV. 593 (1958). Dalam Stephen E. Sachs, "The Unwritten Constitution and Unwritten Law", *University of Illinois Law Review* Vol. 2013, No. 5, p. 1797, <https://ssrn.com/abstract=2360289> [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2360289](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2360289) hlm. 1799.

tidak tertulis dapat berbuat lebih baik; dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum tidak tertulis, mungkin tidak boleh diadili.

Sejalan dengan adagium yang menyatakan bahwa: *The Constitution can't be read in a vacuum. To have written law, you always need something else outside the text.*<sup>18</sup> Konstitusi tidak dapat dibaca dalam ruang hampa. Untuk memiliki hukum tertulis, dibutuhkan hal lain di luar teks. Bahwa masyarakat menunjukkan kebutuhan tidak hanya konstitusi tertulis saja, tetapi juga kebutuhan pada konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis terkadang memasukkan hukum tidak tertulis dengan referensi. Ketika itu terjadi, hukum tidak tertulis itu bertindak seperti aturan konstitusi, tetapi sebenarnya tidak tercantum dalam Konstitusi, dan tidak memiliki status konstitusional sendiri. *A written constitution sometimes incorporates unwritten law by reference. When that happens, the unwritten law acts like a constitutional rule, but it isn't actually contained in the Constitution, and doesn't have any constitutional status of its own.*<sup>19</sup>

David Jenkins dalam tulisannya yang berjudul *"From Unwritten to Written: Transformation in The British Common-Law Constitution"* menyatakan bahwa *"As constitutions may accommodate written and unwritten elements of law, as well as various means of enforcement and change.."*<sup>20</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konstitusi dapat mengakomodasi unsur-unsur hukum tertulis dan tidak tertulis, serta

berbagai cara penegakan hukum dan perubahan ..". Hal inilah yang kemudian menjadi legitimasi meskipun noken tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, namun konstitusi memberikan legitimasi terhadap noken sebagai salah satu sistem pemilu yang sah di Indonesia.

#### 4. Noken dalam Sistem Demokrasi

Bagir Manan menyatakan<sup>21</sup> bahwa demokrasi sebagai asas yang dipergunakan dalam kehidupan ketatanegaraan dewasa ini banyak dianut oleh negara-negara di dunia, yakni suatu negara dengan sistem pemerintahan yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Menurut paham kedaulatan rakyat, rakyat memerintah dan mengatur diri mereka sendiri (demokrasi). Hanya rakyat yang berhak mengatur dan menentukan pembatasan-pembatasan terhadap diri mereka sendiri. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan negara modern, keikutsertaan rakyat mengatur dilakukan melalui badan perwakilan yang menjalankan fungsi membuat undang-undang.

Penggunaan noken di Papua, beberapa waktu lalu yang menyebabkan terdapat salah satu pasangan calon memperoleh hasil penghitungan suara mencapai 100% sehingga dianggap oleh beberapa kalangan sebagai bentuk pertentangan dengan demokrasi dalam pemilu. Pemilu yang dilaksanakan di Papua dinilai tidak terjadi proses demokrasi karena terdapat sistem yang dianggap tidak sejalan dengan

<sup>18</sup> Sachs, Stephen E., The 'Unwritten Constitution' and Unwritten Law (October 21, 2013). University of Illinois Law Review, Vol. 2013, No. 5, p. 1797, <https://ssrn.com/abstract=2360289> hlm. 1803.

<sup>19</sup> Stephen E. Sachs, *Constitutional Backdrops*, 80 GEO. WASH. L. REV. 1813 (2012). Diakses dalam Sachs, Stephen E., The 'Unwritten Constitution' and Unwritten Law (October 21, 2013). University of Illinois Law Review, Vol. 2013, No. 5, p. 1797. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2360289> hlm. 1810.

<sup>20</sup> David Jenkins, "From Unwritten to Written: Transformation in The British Common-Law Constitution", <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/vantl36&div=41&id=&page=> (diakses 21 Maret 2019).

<sup>21</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang undangan Indonesia*, (Jakarta: Hill. Co. 1992), hlm. 41.

sistem demokrasi dalam pemilu. Demokrasi yang sangat menjunjung tinggi kebebasan masyarakat, berbenturan dengan sistem pemilu yang ada di Papua yang dinamakan noken. Noken adalah pemilihan yang tidak dilakukan melalui bilik suara secara langsung oleh para pemilih melainkan hak suara diwakilkan kepada ketua suku (tetua adat) dengan suara dimasukkan ke dalam tas khas orang Papua yang disebut noken<sup>21</sup>. Proses noken yang demikian, menyebabkan dipertanyakannya keabsahan hasil pemilihan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Anggapan beberapa kalangan yang menyatakan adanya pertentangan antara sistem noken dengan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia terkait dengan asas pemilu. Dimanatelahditentukanbahwapemiludilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Baik dalam sistem ikat ataupun dengan sistem *big man*, individu warga negara pemilik hal pilih tidak melakukan pencoblosan secara langsung, melainkan diwakilkan kepada kepala suku, sehingga dianggap bertentangan dengan asas langsung dan rahasia.

Sifat demokratis pemilihan umum diperlukan untuk menjaga pemilihan umum sebagai suatu mekanisme yang merupakan manifestasi dari demokrasi guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. Melalui pemilihan umum, rakyat tidak hanya memilih wakilnya dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga memilih program yang di kehendaki sebagai arah kebijakan negara pada pemerintahan periode berjalan.<sup>22</sup>

Pemilihan model noken menjadi tata cara yang sah dalam penyelenggaraan pemilu oleh

MK. Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara mendapatkan kontekstualisasi pada lapangan sosial yang beragam. Selain melihatnya sebagai suatu pengakuan, putusan MK juga mencerminkan komitmen dalam membangun demokrasi di negara yang pluralistik seperti Indonesia. Demokrasi selalu menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>23</sup>

### **5. Noken dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**

Terdapat diskursus yang menyatakan bahwa sistem noken tidak sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemilu. Hal ini dianggap karena pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pada proses pelaksanaan noken dalam pemungutan suara dilakukan dengan kesepakatan dengan diwakilkan oleh kepala suku (tetua adat).

MK melalui putusannya dalam perkara nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 tanggal 09 Juni 2009 telah mengakui sistem noken sebagai salah satu cara pemungutan suara di beberapa wilayah di Papua. Terminologi noken digunakan pada pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2009, yaitu melalui putusan MK nomor 47-81/PHPU.A-VI/2009 dalam pelaksanaan pilkada Provinsi Papua. Yang kemudian berlanjut dalam perkara lain pada Pilkada Nabire, Pilkada Waropen, Pilkada Mamberamo Raya, Pilkada

<sup>21</sup> Yance Arizona, "Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," <https://yancearizona.files.wordpress.com/2010/10/konstitusionalitas-noken.pdf>.

<sup>22</sup> Janedri M.Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm 5.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" (materi disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005).

Lanny Jaya, Pilkada Yalimo, Pilkada Nduga dan Pilkada Yahukimo, Pilkada Intan Jaya, Pilkada Dogiyai, Pilkada Tolikara, Pilkada Puncak Jaya, Pilkada Paniai, Pilkada Mamberamo Tengah serta dalam perkara pengujian undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif pada perkara Nomor 31/PUU-XII/2014.

Melalui putusan MK nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009, MK sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pada pertimbangannya, MK menyatakan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem kesepakatan warga atau aklamasi. MK menerima cara pemilihan kolektif (kesepakatan warga atau aklamasi) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat.<sup>24</sup>

Dalam putusannya yang bernomor 47-48/PHPU.A-VI/2009, MK menyatakan pemahaman dan penghargannya terhadap nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilu dengan sistem noken. Jika memaksakan penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang berlaku umum, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat.

Melalui putusan *a quo*, MK menempatkan sistem noken sebagai bagian dari sistem pemilu di Papua. MK memandang bahwa noken merupakan budaya leluhur yang perlu dipertahankan sebagai nilai budaya asli masyarakat Papua. MK menerima sebagai hak dasar masyarakat adat Papua yang sampai saat ini sistem noken telah digunakan untuk pemilu dan pilkada.

## 6. Noken dalam Sistem Hukum Nasional

Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. banyak yang memberi definisi tentang istilah sistem ini. Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Sebab, di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia.<sup>25</sup> Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Putusan MK nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009.

<sup>25</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 21.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Berangkat dari pengertian sistem hukum adalah suatu atau tatanan yang teratur dari berbagai unsur menjadi suatu keharusan yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Sistem hukum diciptakan agar tidak terjadi tumpang tindih antar sistem itu sendiri, sistem hukum ini berlaku dengan baik apabila didukung dengan asas hukum yang baik pula. Sistem hukum mengatur segala aktivitas kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal dunia bahkan mengatur orang yang masih di dalam kandungan dengan syarat lahir hidup.<sup>27</sup>

Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum (*legal system*) mengandung tiga elemen dasar, yakni undang-undang (*legal substance*), struktur (*legal structure*), dan kultur (*legal culture*).<sup>28</sup> Keefektifan suatu sistem hukum adalah diukur dari tiga elemen dasar sistem hukum tersebut. *"A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact"*.<sup>29</sup>

Mengenai sistem hukum (*legal system*), Wolfgang Friedmann menyatakan *"A legal system constitutes an individual system determined by 'an inner coherence of meaning,'.... an integrated body rules ...."*.<sup>30</sup> Sementara Lawrence Friedman memberikan pengertian *legal system* dengan menyatakan: *"A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact"*. *Substance is composed of substantive (primary) rules and rules about*

*how institution should behave. Structure is the institutional body of the system. Culture is the element of social attitude and values. Structure and substance are real component of a legal system.* L.A. Hart mengartikan *legal system* sebagai *"double set of rules, the union of 'primary rules' and 'secondary rules'". Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about how to enforce them"*.<sup>31</sup>

Perkembangan sistem hukum nasional semestinya tidak meninggalkan sumber hukum materiil sebagai dasar pembentukan sistem hukum yang mencerminkan semangat ke-Indonesia-an. Sumber hukum materiil yang dicerminkan dengan Pancasila, cita masyarakat Indonesia, nilai-nilai, norma-norma, kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, toleransi dan sebagainya yang menjadi ciri dari masyarakat Indonesia harus menjadi skala prioritas dalam melakukan penataan terhadap sistem hukum Indonesia ke depannya. Semangat ke-Indonesia-an tentunya harus terpancar dari perkembangan sistem hukum nasional.

Hal tersebut khususnya tercermin dalam Pasal 24F yang menentukan bahwa negara menata dan mengembangkan sistem hukum nasional dengan memelihara dan menghormati keberagaman nilai-nilai hukum dan sumber-sumber hukum yang hidup dalam masyarakat<sup>32</sup>. Oleh karenanya, perkembangan sistem hukum nasional harus berorientasi kepada kebijakan berupa pilihan hukum yang berlaku, sistem

<sup>27</sup> Mudakir Iskandarsyah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sagung Seto, 2008), hlm. 24.

<sup>28</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 14.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>30</sup> Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, (New York: Columbia University Press, 1970), hlm. 16.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>32</sup> Soetanto Soepiadhya, *Undang-Undang Dasar 1945: Kekosongan Politik Hukum Makro*, (Purwangan, Kepel Press, 2004), hlm. 20.

hukum yang akan dianut, dasar filosofis yang digunakan dalam pembentukan hukum, termasuk kebijakan agar mendasarkan hukum nasional dari asas-asas umum yang berlaku.

Oleh karena itu, perkembangan sistem hukum Indonesia yang salah satunya didorong oleh perkembangan tatanan kehidupan masyarakat, mengarahkan pembangunan sistem hukum Indonesia kepada pembangunan hukum yang mencerminkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Sub sistem hukum-sub sistem hukum Indonesia tentunya tidak boleh bertentangan dengan semangat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>33</sup>

Seluruh hukum nasional harus bersumber dan diilhami oleh Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia yang berlandung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, karakteristik masing-masing daerah membutuhkan perlakuan yang berbeda sesuai kebutuhan yang harus diperhatikan dan diberi saluran dan tempatnya di dalam sistem hukum nasional Indonesia<sup>34</sup>. Pengembangan sistem hukum nasional tentunya diharapkan dapat merangkul semua golongan, kaum, suku, ras, agama sebagai bentuk pluralisme yang tertanam di dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perangkuman tersebut ke dalam pembangunan sistem hukum nasional diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih baik lagi dalam kerangka ke-bhinneka tunggal ika-an.

Noken merupakan bagian dari kearifan lokal dalam demokrasi kemasyarakatan. Mahkamah

Konstitusi mengakui dan mengesahkan dengan alasan sistem Noken menganut sistem pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Terbuka (LUBET), sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan:<sup>35</sup>

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Dengan demikian, sudah semestinya noken diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada di beberapa wilayah di Indonesia. Meskipun noken merupakan hukum tidak tertulis, namun keberadaan noken telah lama diyakini dan dilaksanakan oleh masyarakat di beberapa wilayah dengan kondisi geografis pegunungan di Papua. Negara wajib mengakui kesatuan masyarakat adat dan kebudayaan dan tata cara yang terkandung didalamnya, namun dalam pelaksanaan pemilihan umum seharusnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Noken yang dilakukan dengan terlebih dahulu berkumpul dan bermusyawarah dalam menentukan pilihan merupakan kearifan lokal yang harus dipelihara dan dilindungi dalam sistem hukum nasional.

<sup>33</sup> Oksep Adhayanto, "Perkembangan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 No. 2 Februari-Juli (2014), hlm. 221, <https://media.neliti.com/media/publications/9160-ID-perkembangan-sistem-hukum-nasional.pdf> (diakses 3 Januari 2019).

<sup>34</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>35</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

## **7. Noken dalam Pilkada Daerah Kabupaten Teluk Bintuni**

Pada Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2015, terungkap bahwa pelaksanaan Noken dipersoalkan dan ditiadakan keberadaannya oleh MK. Pada putusannya, MK membatalkan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Moyeba karena dinilai tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan dibataalkannya atau tidak dihitungnya hasil PSU tersebut oleh MK, maka perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 Petrus Kasihw-Matret Kokop selaku pihak pemohon berbalik unggul sebanyak 742 suara atas pasangan calon nomor urut 3 Daniel Asmorom-Yohanis Manibuy. Pada proses Pilkada di Teluk Bintuni, MK tidak mengakui keberadaan noken dimana dalam proses PSU yang digelar di TPS 1 Desa Moyeba, pasangan Nomor Urut 3 Daniel Asmorom dan Yohanis Manibuy menang telak di TPS tersebut, namun kemenangan tersebut tidak diakui oleh MK dan menyatakan sebaliknya dengan mengabulkan gugatan pasangan Petrus Kasihw-Matret Kokop sebagai pemenang. Atas putusan tersebut, MK dianggap menghilangkan hak suara dengan sistem pemilihan noken.

Menjawab permasalahan tersebut, dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa penerapan kesepakatan adat di keempat TPS dimaksud tidak dapat dibenarkan karena, pertama, pemilihan secara langsung merupakan indikator yang menyatakan bahwa pemilih telah meninggalkan sistem kesepakatan. Kedua, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 06-32/PHPU- DPD/XII/2014, bertanggal 25 Juni 2014 dan Putusan Mahkamah Nomor 1/PHPU. PRES-XII/2014, bertanggal 21 Agustus 2014, menyatakan bahwa untuk beberapa daerah yang dalam Pemilu telah menerapkan cara pencoblosan, maka untuk daerah tersebut tidak

lagi diakui keberadaan sistem kesepakatan. MK menegaskan pemungutan suara dengan sistem noken dapat dibenarkan, dengan kondisi sistem ini hanya berlaku di tempat dan waktu tertentu selama belum dilakukan sistem pencoblosan langsung oleh pemilih. Dengan demikian, penggunaan sistem noken dalam Pemilu hanya bersifat kasuistis ketika masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat di Papua.

Beberapa kali pelaksanaan pilkada di Papua menunjukkan terdapat pergeseran pelaksanaan noken. Terdapat beberapa wilayah yang awalnya masih dilakukan noken, bergeser menjadi pemilihan langsung dengan sistem coblos. Putusan MK dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni.

## **D. Penutup**

Implementasi noken sebagai hukum tidak tertulis dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada adalah konstitusional dalam sistem hukum nasional. Noken yang berasal dari kearifan lokal sudah ada sejak dahulu secara turun temurun. Noken dilakukan dengan berkumpul dan bermusyawarah dengan menempatkan kepala suku sebagai pemegang amanat hasil musyawarah. Noken merupakan sistem demokrasi yang berbeda dalam pelaksanaan pemilu yang bersumber dari hukum tidak tertulis yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Namun dengan berjalannya waktu terdapat pergeseran di beberapa daerah di Papua yang awalnya melaksanakan noken menjadi pemilihan langsung dengan sistem coblos. Hal ini menandakan adanya pergeseran implementasi noken dalam sistem pemilu di Indonesia. Meskipun demikian, Konstitusi telah jelas memberikan pandangannya, bahwa noken adalah wujud dari hukum tidak tertulis yang

digunakan sebagai salah satu sistem pemilu yang sah di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Janedri M.Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta, revised edition, 2009).
- Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975).
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang undangan Indonesia*, (Jakarta: Hill. Co. 1992).
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006).
- Mudakir Iskandarsyah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sagung Seto, 2008).
- Soetanto Soepiadhy, *Undang-Undang Dasar 1945: Kekosongan Politik Hukum Makro*, (Purwanggan, Kepel Press, 2004).
- Sugihartatmo, *Pedoman Pegusulan dan Pelindungan Warisan Budaya Takbenda*. (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2010).
- Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, (New York: Columbia University Press, 1970)

### Makalah/Artikel/Laporan/Hasil Penelitian

- Anggoro Cahyadi dkk, 2013, *Modul Pengembangan Muatan Lokal Noken, Direktorat Internalisasi Nilai dan Diplomasia Budaya*, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Irmayanti Meliono, *Understanding the Nusantara Thought and Local Wisdom as an Aspect of the Indonesian Education*, *Tawarikh International Journal for Historical Studies*, Volume 2, No. 2, 2011, hlm. 223, dalam Meliono, Irmayanti. (2009). "Wajah Kebudayaan Indonesia di Antara Realitas dan Utopia". *Paper presented at the Seminar Wajah Kebudayaan Indonesia*, DRPM UI, Depok, September 15.

- H.L.A. Hart, *Positivism and the Separation of Law and Morals*, 71 HARV. L. REV. 593 (1958). Dalam Stephen E. Sachs, *iThe Unwritten Constitution and Unwrittern Law*, Sachs, Stephen E., *The 'Unwritten Constitution' and Unwritten Law* (October 21, 2013). *University of Illinois Law Review*, Vol. 2013, No. 5, p. 1797. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2360289>
- Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Materi yang disampaikan dalam studium general pada acara *The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta, 19 Desember 2005.
- Pekei, Titus. 2011. *Cermin Noken Papua. Perspektif Kearifan Lokal Mata Budaya Papuani*. Nabire: Ecology Papua Institut (EPI)- KEMENPEREK.
- Sachs, Stephen E., *The 'Unwritten Constitution' and Unwritten Law* (October 21, 2013). *University of Illinois Law Review*, Vol. 2013, No. 5, p. 1797. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2360289>
- Warami, Hugo, *Noken Papua: Cermin, Transformasi, dan Format Negosiasi Damai*] dalam *Prosiding Seminar Internasional Tradisi Lisan IX*, Manado-Bitung, 21-24 September 2014. Manado: Pemkot. Bitung – ATL Pusat.
- Warami, Hugo. 2015 "Noken Demokrasi" dalam *Prosiding Seminar Nasional Konsep dan Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila dalam Bidang Politik dan Ekonomi*, Senin, 16 Maret 2015. Manokwari: UNIPA-SETJEND MPR RI.

### Internet

- David Jenkins dalam *"From Unwritten to Written: Transformation in The British Common-Law Constitution"* diakses dalam <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/vantl36&div=41&id=&page> (diakses 21 Maret 2019)
- Hasan B. Musad, *Rekonstruksi Hukum Pemilihan Umum dengan Sistem Noken dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Papua* dalam [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/ZjcyMDA3ZmRmNzQyNTE3MzhIMzJmJlZD-JINGUOM2NhNTFiODdiMg==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZjcyMDA3ZmRmNzQyNTE3MzhIMzJmJlZD-JINGUOM2NhNTFiODdiMg==.pdf) hlm. 183-184 (diakses 3 Januari 2019)
- Oksep Adhayanto, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 No. 2 Februari-Juli 2014, hlm. 221 diakses <https://>

[media.neliti.com/media/publications/9160-ID-perkembangan-sistem-hukum-nasional.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/9160-ID-perkembangan-sistem-hukum-nasional.pdf)  
(diakses 03 Januari 2019)

Yance Arizona, Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, dalam <https://yancearizona.files.wordpress.com/2010/10/konstitusionalitas-noken.pdf> hlm. 4.

Yerianto Tarima, Piers Andreas Noak dan Muhammad Ali Azhar, Peran Kepala Suku dalam Sistem Noken pada Pemilukada di Distrik Lamu

Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tahun 2013, hlm. 2 dalam <https://media.neliti.com/media/publications/248593-peran-kepala-suku-dalam-sistem-noken-pad-906ae3e6.pdf> (diakses 3 Januari 2019)

#### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-48/PHPU.A-VI/2009 yang sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945